

**MEKANISME PENANGANAN ANAK PELAKU KHALWAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG
PERADILAN ANAK
(Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SY. RIZA MASTURA

NIM. 170106140

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**MEKANISME PENANGANAN ANAK PELAKU KHALWAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG
PERADILAN ANAK
(Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


SY. RIZA MASTURA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 170106140


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,


M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP 198109292015031001

Pembimbing II,


Iskandar, S.H., M.H.
NIP 197208082005041001

**MEKANISME PENANGANAN ANAK PELAKU KHALWAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG
PERADILAN ANAK
(Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 06 Januari, 2022 M

04 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Muhammad Syuib S.H.I., M.H.

NIP 198109292015031001

Sekretaris,


Iskandar S.H., M.H.

NIP.197208082005041001

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP 197809172009121006

Penguji II,


Dedy Sumardi M. Ag

NIP 1980120520090911010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sy. Riza Mastura
Nim : 170106140
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,



Sy. Riza Mastura
Nim: 170106140

ABSTRAK

Nama : Sy. Riza Mastura
NIM : 170106140
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat dalam Perspektif Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H.
Kata kunci : *Mekanisme, Khalwat, Anak*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentang Khalwat yang pelakunya anak/belum dewasa yang diatur pada Pasal 67 ayat (1) ‘uqubatnya paling banyak 1/3 (satu pertiga), dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya/ ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Ayat (2) mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan ‘uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengenai peradilan anak diatur dalam peraturan gubernur. Kemudian hukum acara yang dipakai dalam penanganan anak sebagai pelaku jarimah tersebut dipakai berdasarkan peraturan hukum nasional perundang-undangan mengenai peradilan anak, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis merumuskan dua masalah yaitu bagaimana penegakkan hukum jinayat oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat terhadap anak di pantai wisata Ulee Lheue? dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap kasus khalwat anak di pantai wisata Ulee Lheue di tinjau dari Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak?. Tujuan penelitian ialah dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana aplikasi mekanisme penanganan anak dalam kasus khalwat tepatnya di wisata Ulee Lheue, dan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi di lapangan terhadap anak pelaku khalwat di tinjau dari Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pelaku khalwat anak yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah/Satpol PP ialah diselesaikan langsung di tempat tanpa harus diselesaikan di pengadilan, dan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di upayakan terlebih dahulu dengan penyelesaian secara diversi pada penegak hukum tanpa melalui jalur pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat Dalam Perspektif Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)*” dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orang tua penulis Ayahanda Said Ridhwan dan Ibunda tercinta Syarifah Amrah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan selaku Dosen Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Iskandar, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
5. Terimakasih kepada Ibu Khalida Ellyani yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
6. Terimakasih kepada segenap Dosen pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis ini.
7. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
8. Sahabat seperjuangan penulis sampaikan kepada Masniar, Hairun Nisa, Widyannurrahmi, Maulida, Taufik Hidayat, T. Raja Furqan, Maulida, Risma Yani, Nasrullah, Mahlil Ridwan, Qodri Ramadhan, Zulfikar, Tasya Muharramah, Ulva Fitriani, terima kasih atas semangat dan canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.
10. Seluruh respondengn yang tidak dapat penulis sebut sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Penulis,

Sy. Riza Mastura



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

ي	Dammah dan waw	ū
---	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Wilayatul Hisbah Aceh
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Protokol Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data.....	15
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PELAKU KHALWAT ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jarimah Khalwat	17
1. Pengertian Tindak Jarimah Khalwat.....	17
2. Dasar Hukum Tindak Jarimah Khalwat	21
B. Anak sebagai Pelaku Jarimah Khalwat.....	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Anak Pelaku Khalwat	29
C. Prosedur Penanganan Anak Sebagai Pelaku Khalwat	31
1. Penanganan Anak sebagai Pelaku Khalwat Menurut Hukum Jinayat.	31
2. Penanganan Anak sebagai Pelaku Khalwat Menurut Undang-Undang Peradilan Anak	33

BAB TIGA	PENETAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU KHALWAT DI PANTAI WISATA ULEE LHEUE KOTA BANDA ACEH	39
	A. Gambaran umum wisata pantai Ulee Lheue di Kota Banda Aceh.....	40
	B. Penegakkan Hukum Wilayahul Hisbah Terhadap Anak dalam Kasus Khalwat Di Pantai Wisata Ulee Lheue	41
	C. Penjatuhan Sanksi Terhadap Kasus Khalwat pada Anak ditinjau dari Hukum Jinayah dan Undang- Undang Peradilan Anak.....	49
BAB EMPAT PENUTUP		54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		57
DAFTAR LAMPIRAN		60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh, dimana disana berkesempatan untuk membuat hukum serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada provinsi Aceh, seperti terbentuknya Hukum Jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Materi hukum jinayat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah hukum yang lahir dari kesepakatan para ulama sekaligus hasil dari dua efek yang penting dalam konsep antara materi fiqih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh Gubernur pada tanggal 22 Oktober Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan, dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayat sekaligus dalam penegakkan hukum jinayat di tengah-tengah masyarakat Aceh.¹

Dengan terbentuknya Qanun Hukum Jinayat, maka segala ketentuan hukum yang ada dalam hukum tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Aceh. Hukum jinayat ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan keji atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah dan akan mendapatkan sanksi. Apabila melakukan perbuatan tersebut, sanksinya telah diatur dalam pasal-pasal hukum jinayat, sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan.

¹Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. 17.

Dalam hukum jinayat ini terdapat beberapa perbuatan-perbuatan jarimah ialah sebagai berikut:

- 1) *Maisir* perbuatan yang dimana kedua belah pihak mengandung unsur seperti taruhan disertai kesepakatan bahwa pihak menang akan mendapat keuntungan / bayaran dari ketentuan pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak.
- 2) *Khamar* merupakan minuman yang dimana mengandung alkohol atau bisa menyebabkan seseorang mabuk.
- 3) *Khalwat* dimana dua orang berpasangan yang bukan suami istri yang dalam posisi tempat sunyi atau sepi jauh dari keramaian dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- 4) *Ikhtilat* pertemuan antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim disuatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan perempuan.
- 5) *Zina* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 6) *Pelecehan seksual* adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja di lakukan oleh seseorang terhadap seseorang di depan umum tanpa kerelaan korban.
- 7) *Pemerkosaan* hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban tanpa kerelaan korban.
- 8) *Qadhaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- 9) *Liwath* adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yaitu perilaku seksual yang menyasar ke anus bukan ke vagina dengan kerelaan kedua belah pihak.

- 10) *Musahaqah* perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menyekutubuhi antara kedua belah pihak dengan kerelaan bersama.

Dengan adanya hukum jinayat ini, maka seluruh masyarakat di Aceh wajib mematuhi peraturan hukum yang telah diterapkan oleh Pemerintah Aceh. Hukum jinayat ini mengatur tentang perbuatan jarimah yang berkaitan dengan perzinahan, pembunuhan, menuduh zina, pencurian, mabuk, berkhawat dan perbuatan-perbuatan kejahatan yang lainnya.²

Hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang diancam dengan *'uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*. Sedangkan *'uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud ialah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan *ta'zir* merupakan jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang berbentuk bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau rendah.³

Dengan perkembangannya zaman masyarakat baik orang dewasa, remaja sangat rentan sekali melakukan perbuatan jinayah termasuk anak. Faktanya menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin pesat lajunya perkembangan industrial dan urbanisasi. Dalam kondisi ini orang tua, masyarakat dan negara harus memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak.⁴

Sebagian dari kalangan kita baik anak remaja ataupun dewasa adanya interaksi yang terkadang tidak sehat di pandang oleh yang lain, bisa dikatakan dengan pergaulan bebas atau campur baur antara laki-laki dan perempuan.

² Azwir, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak* (Studi Kasus di Kota Langsa), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018 hlm 2-4

³ Khairani, *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat tentang khalwat dan ikhtilat* "(Studi kasus di kabupaten aceh selatan)", 2018 hlm 1

⁴ *Ibid.* hlm 7

Terkadang dalam pergaulan itu tidak ada lagi batasannya antar laki-laki dan perempuan.

Khalwat merupakan perbuatan yang tidak jauh dari kalangan masyarakat baik orang dewasa, remaja, dan anak. Khalwat ini bisa terjadi mungkin ada beberapa faktor yaitu pergaulan lingkungan yang mendukung dan lain-lain. Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “*sunyi*” atau “*sepi*”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang jauh dari kalangan orang rame atau jauh di tempat umum, berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim juga yang belum terikat sebagai suami istri.⁵

Khalwat adalah berdua-duaan dengan pasangan yang belum halal yang berada di tempat gelap atau sepi jauh dari keramaian pandangan orang lain perbuatan tersebut dilakukan antara seorang perempuan dan seorang laki laki yang bukan muhrim dan juga belum terikat sebagai pasangan suami istri perbuatan itu mengarah ke perbuatan zina.⁶ Khalwat juga salah satu jarimah yang diancam dengan ‘uqubat ta’zir, sering didapati perbuatan khalwat ini justru paling banyak dilakukan oleh pelajar atau muda mudi yang berboncengan dengan mesra dan berdua-duaan di tempat sunyi.

Dalam hukum jinayat apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang dalam syari’at Islam akan mendapatkan hukuman yang berupa sanksi kepada pelaku yang mencapai dewasa secara undang-undang atau dalam Islam dikatakan telah baligh. Di dalam undang-undang penetapan usia dewasa seseorang yang telah cakap hukum di usia 21 (dua puluh satu) tahun. Di dalam hukum Islam para ulama berpendapat yang berbeda mengenai batasan baligh. Menurut jumbuh ulama yang dikatakan baligh yaitu ketika seseorang telah

⁵ Agus salim *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh* (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014) hlm. 17

⁶. *Ibid.* hlm. 8

mengalami perubahan biologis dan itu adalah tanda kedewasaan jika pada perempuan datangnya haid sedangkan pada laki laki mengalami mimpi basah dan suara makin berat.⁷

Di sisi lain undang-undang telah menjelaskan bagaimana perlindungan anak yang seharusnya dilakukan, dikatakan anak adalah umur yang 18 (delapan belas) tahun. Sementara seseorang dikatakan baligh atau dewasa dalam hukum Islam yang belum memasuki di usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Hukum Jinayat menyebutkan jika seorang yang dibawah umur melakukan perbuatan jarimah dan 'uqubat akan terhapus ialah seseorang dipandang yang belum cakap hukum atau belum termasuk ke dalam mukallaf. Maka oleh sebab itu, tidak ada hukuman atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan sehingga dia telah mencapai dewasa.⁸

Namun pada kenyataannya, khalwat bukan hanya terjadi pada orang dewasa atau baligh, namun juga dapat dilakukan oleh anak atau orang yang belum dewasa atau belum baligh. Khalwat juga bisa dilakukan pada orang dewasa maupun orang yang belum dewasa, yang menyebabkan hal ini dilakukan oleh anak adalah karena pergaulan bebas yang masih dalam usia sekolah yang masih di bawah umur 18 tahun.

Hal ini kerap kali kita jumpai di tempat-tempat wisata seperti di Ulee Lheue dan khalwat yang di lakukan anak yang belum dewasa tersebut cukup meresahkan masyarakat terutama kepada para orang tua. Apalagi dalam menangani perkara anak dalam hukum jinayat yang belum jelas penanganannya didalam hukum jinayat. Maka dari itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi pembahasan oleh penelitian ini yaitu tentang perbuatan khalwat.

⁷ Khairani *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang khalwat dan ikhtilat*, 2018, hlm. 2

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 82.

Adapun mekanisme penanganan seorang anak sebagai pelaku dalam perbuatan jarimah maka hukum acaranya diatur dalam Hukum Jinayat, pada Bab VI Jarimah dan ‘Uqubat bagi anak-anak Pasal 66 yaitu: “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak”.

Pasal 67 ayat (1) berbunyi: “Jika seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengenai Peradilan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur”.⁹

Maka dari itu, hukum acara yang dipakai dalam mekanisme penanganan anak sebagai pelaku jarimah tersebut dipakai berdasarkan peraturan hukum nasional. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sehingga anak yang menjadi pelaku dalam hukum jinayat ini sama halnya dengan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, namun yang menjadi perbedaan hanya mengenai pembedanaannya dan juga tata cara pelaksanaan hukuman perkara anak diatur didalam undang undang peradilan anak dalam peraturan gubernur.¹⁰

⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁰ Khairani *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang khalwat dan ikhtilat...*, hlm 4

Dari penjelasan latar belakang di atas bahwa perbuatan khalwat di larang oleh syari'at Islam, yang tercantum dalam Qanun Hukum Jinayat, bertujuan untuk mengatur bagi siapa yang melakukan perbuatan khalwat maka akan diberikan 'uqubat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum jinayah. Begitu juga dengan di wisata di Ulee Lheue di Banda Aceh sekarang banyak muda mudi berdatangan mengunjungi ke tempat wisata Ulee Lheue, dengan berpasang-pasangan yang bukan mahram, tidak hanya orang dewasa bahkan juga anak. Dengan berlakunya aturan hukum jinayat serta para penegakkan syari'at Wilayatul Hisbah, masih juga mereka melakukan perbuatan tersebut, terutama pada usia yang masih dibawah umur yang dimana hukumannya masih belum begitu jelas tata pelaksanaannya dalam aturan hukum jinayat, dan hukum acara pada penanganan anak masih menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara dalam menangani kasus jarimah anak.¹¹

Dengan demikian mekanisme penanganan anak apakah masih sesuai dengan hukum Islam, karena qanun hukum jinayat masih memberlakukan bagi pelaku jarimah anak dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Maka demikian, penulis ingin membahas permasalahan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan anak, karna dalam hukum jinayat masih menggunakan bagi pelaku jarimah anak dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena seperti di atas dapat kita lihat bahwasanya dimana para petugas penegak syariat dan hukum atau Wilayatul Hisbah (WH), menahan anak anak yang berusia dibawah umur, karena melakukan berkhawat.

¹¹ Hasil observasi lapangan

B. Rumusan Masalah

Mengenai pembahasan yang ingin penulis sampaikan diantaranya mempunyai dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakkan Hukum jinayat oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat terhadap anak di pantai wisata Ulee Lheue?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi yang terjadi dilapangan terhadap kasus khalwat anak di pantai Ulee lheue di tinjau dari Hukum jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan masalah ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana aplikasi mekanisme penanganan anak dalam kasus khalwat tepatnya di wisata Ulee Lheue?
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi di lapangan terhadap anak pelaku khalwat di tinjau dari Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak?

D. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka adalah untuk memperoleh gambaran gabungan antara topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Namun berdasarkan yang telah penulis telusuri di Fakultas Syari'ah dan Hukum belum ada yang membahas tentang judul yang sama seperti penulis yaitu mekanisme penanganan anak pelaku khalwat dan ikhtilat dalam perspektif qanun dan undang undang peradilan anak. Tetapi diluar Uin Ar-raniry sebelumnya sudah ada yang membahas tentang hukum jinayat. Dan ada beberapa leteratur dan kajian yang dapat di jadikan sebagai pembahasan dan perbandingan, diantara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah:

Karya yang di tuliskan oleh Epon ekanedi, yang menunjukkan, *eksistensi hukuman cambuk di Indonesia "Studi Kasus Atas Qanun Provinsi Aceh Nomor*

11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah, dan Syari'at)”¹² menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di Aceh. Adapun titik fokus beliau terletak pada kajian terhadap perkembangan hukum dalam bermasyarakat terkait pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang berkaitan dengan hukuman cambuk. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis adalah terletak pada objek kajian yang diteliti penulis memiliki objek terhadap pelaku anak yang melakukan berkhawat dan ikhtilat.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Azhari, yaitu tentang “ *kajian yuridis penanganan kasus khalwat anak dibawah umur*” (kasus di Aceh), beliau menjelaskan bahwa ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku berkhawat dari perspektif hukum Islam dan undang undang serta tata cara menangani kasus khalwat anak yang dimana dalam qanun bahwa hukuman bagi pelaku berkhawat yaitu ‘uqubat cambuk, namun dalam kasus ini terjadi pada anak yang masih dibawah umur dimana hukumannya yang sewajar.

Adapun persamaannya pada tulisan penulis adalah ada pada pembahasan kajian yang ditulis oleh penulis terhadap perlunya penanganan khusus pelaku anak-anak berkhawat sebagaimana yang telah diterapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbedaannya pada letak bagaimana peran penegak hukum serta bagaimana penetapan hukum terhadap anak tersebut.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Teuku khairul fuadi yakni tentang syari'at yang mengarah disebut juga hukum jinayat.” *Studi putusan Mahkamah Syar'iah tentang khalwat di provinsi Aceh*“ skirpisi ini menjelaskan tentang bagaimana analisis hakim terhadap penegakkan pelanggaran hukum khalwat. Adapun titik fokus beliau adalah hukum jinayat tentang berkhawat beliau memperjelaskan bahwa perlunya peningkatan dalam penegakkan hukum jinayat tentang

¹²Epon Ekanedi, *Eksistensi Hukuman Cambuk Di Indonesia, Studi Kasus Atas Qanun Provinsi Aceh Nomoor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah, Dan Syri'at*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016

berkhalwat serta di dalam al-Qur'an juga menjelaskan larangan perbuatan jarimah.

Adapun perbedaan dengan penulis adalah tertuju pada objek yg diteleli pada penanganan khusus anak apabila melakukan perbuatan jarimah berkhalwat yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.¹³

Karya ilmiah yang di tulis oleh Mohd syafiq bin zainuddin tentang berkhalwat pelaksanaan enakmen jenayah syariah kelantan Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Khalwat “(*Studi Kasus di Mahkamah rendah syari'ah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia*)”. Didalam karya ilmiah ini menjelaskan pertimbangan putusan dalam perbedaan hukuman terhadap pelaku hukum jinayat serta tinjauan dari perspektif hukum Islam.¹⁴

Perbedaan dari penulisan penulis adalah dalam meneliti kasus tentang berkhalwat menyangkut pada anak dibawah umur yang bagaimana pertimbangan dalam menangani hukuman terhadap pelaku jarimah.

Karya ilmiah yang di tulis oleh Khairani tentang mekanisme penanganan anak pelanggar hukum jinayat tentang khalwat dan ikhtilat “(*Studi kasus di Kabupaten Aceh Selatan*)” penerapan hukum yang melakukan menjelaskan perbuatan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat tentang berkhalwat dan ikhtilat sebagaimana diatur dalam Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat khususnya pada pelaku jarimah terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun persamaan dan perbedaan karya penulis yaitu terhadap pada penerapan hukum atau mekanisme hukum qanun jinayat tentang berkhalwat dan

¹³Teuku khairul fuadi ketentuan hukum Islam pidana (*studi putusan mahkamah syari'iyah tentang berkhalwat di provinsi aceh*) Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri hidayatullah, Jakarta, 2018.

¹⁴Mohd syafiq bin zainuddin berkhalwat Pelaksanaan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Khalwat “ (*Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia*) ” 2010.

ikhtilat khususnya pada anak dibawah umur yang kasus ini bertepatan di tempat wisata di Ulee Lheue.¹⁵

Karya ilmiah penulis Syawal ahmadi tentang penyelesaian kasus berkhawat dengan hukum adat kabupaten aceh besar di tinjau dari hukum Islam “(Analisis terhadap pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)” beliau menjelaskan upaya dalam menyelesaikan perbuatan khalwat menggunakan secara hukum adat yang bersifat kesukarelaan dan di berikan sanksi juga secara hukum adat di Kabupaten Aceh Besar yang berupa fleksible serta mengurangi pengeluaran biaya dalam menyelesaikannya mekanisme dalam menyelesaikan hukum khalwat dengan hukum adat yang sanksinya berupa fleksible dan mendamaikan perkara tersebut dengan cara musyawarah atau mengadakan rapat.

Adapun perbedaan dengan penulis yaitu mekanismenya yang berbeda penulis meneliti mekanisme dengan menggunakan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan penulis juga berfokus pada tentang khalwat saja baik secara mekanisme maupun penyelesaiannya penulis lebih banyak menggunakan peraturan-peraturan penyelesaian hukum jinayat tersebut sedangkan skripsi syawal ahmadi lebih berfokus pada hukum adat yang di berlakukan untuk masyarakat sekitar saja.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Menurut kamus lengkap bahasa indonesia pemahaman adalah suatu hal yang dapat dipahami dan kita mengerti dengan benar. Dan menurut saya pemahaman adalah menerangkan, menyimpulkan suatu fakta, untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan berkenaan dengan “mekanisme penanganan anak pelaku khalwat perspektif hukum jinayat

¹⁵Khairani *mekanisme penanganan anak pelanggar qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilat* “(studi kasus di kabupaten aceh selatan)” 2018.

¹⁶Syawal ahmadi *penyelesaian khalwat dengan hukum pidana adat aceh besar di tinjau menurut hukum islam* “(analisis terhadap pasal 13 Qanun nomor 9 tahun 2008)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-raniry Tahun 2017

dan undang-undang peradilan anak” istilah yang ingin penulis jelaskan itu adalah” :

- a. Mekanisme
- b. Penanganan anak
- c. Khalwat
- d. Hukum Jinayat
- e. SPPA

- a. Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷

- b. Penanganan anak

Penanganan anak adalah yang sudah di tangani oleh pihak penegak hukum. Anak adalah menurut undang undang sistem peradilan pidana anak, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

- c. Khalwat

Khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ditempat sunyi atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹⁹

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id> Bab III Tinjauan Teoritis

¹⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B *Sekilas tentang sistem peradilan anak*

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

d. Hukum jinayah

Hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudud* dan /atau *ta’zir*’.²⁰

e. SPPA

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²¹

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:²²

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah termasuk pendekatan hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Jadi, tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aplikasi mekanisme penanganan anak pelaku khalwat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian didalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian metode kualitatif, yaitu suatu pemahaman pada penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada skripsi ini penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang

²⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

²² Soejono soekanto, *pengantar penelitian hukum* jakarta: UI Press, 1998 , No. 01 tahun 2021, hlm 201

mengkaji studi dokumen menggunakan sumber data perundang-undangan dan qanun terhadap proses terjadinya mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, berdasarkan fakta atau pembuktian suatu data yang terjadi atau penelitian.²³

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel merupakan representatif dari keseluruhan subjek penelitian, sehingga ditetapkan sampel sebagai sumber data penelitian ini sebagaimana tertera dalam subjek penelitian diatas. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data primer

Bahan primer yang penulis gunakan dengan mengadakan sebuah wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara ialah salah satu dari bentuk teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden. Data ini di peroleh untuk keterangan yang benar dan dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, teori-teori, doktrin-doktrin, dan hukum hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

²³ Bambang Sugono, *metode penelitian hukum*, jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003 hlm.144

4. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara. Hasil dari data primer tersebut akan di analisis ke dalam data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder ialah diperoleh dengan cara melakukan penelitian mencari data berupa teori-teori, doktrin-doktrin, dan pendapat-pendapat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan dan tatap muka tanya jawab guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstuktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in depth interview. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstuktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara apa yang dikemukakan informan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data-data atau informasi dari subjek penelitian terkait dengan penerapan hukum yang di tegakkan oleh penegakkan hukum.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara data kualitatif yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi data, pemfokusan dan pengabstrakan mentah menjadi informasi yang bermakna dalam melakukan analisis data, semua catatan dijadikan landasan berpijak isi catatan diperoleh dari hasil observasi.

6. Pedoman penulisan

Referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain referensi berikut:

- Undang-Undang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan oleh sistematika penulisan kedalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:


BAB SATU merupakan bab pendahuluan yang di bagi kedalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta yang terakhir sub-bab yang berisi sistematika.

BAB DUA menerangkan tentang landasan teori mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum jinayat tentang khalwat dan peraturan peraturan mengenai hukum khalwat

BAB TIGA menjelaskan metode penelitian, yang berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data juga analisis data. yaitu analisa mekanisme dalam memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat yang ditegakkan oleh penegakkan hukum yaitu Saptol PP/Wilayatul Hisbah.

BAB EMPAT dalam bab bagian ini dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan yang di dapat hasil penelitian serta saran.





BAB DUA

PELAKU KHALWAT ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jarimah Khalwat

1. Pengertian Tindak Jarimah Khalwat

Menurut bahasa khalwat berasal dari kata *khalaa- yakhluu-khalwatan* yang memiliki arti “menyepi” atau “menyendiri. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah berkonotasi ganda, positif dan negatif, dalam makna positif, khalwat ialah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita bukan muhrim dan tidak terikat dengan perkawinan.²⁴

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya (bukan muhrim), di tempat yang sepi tanpa di dampingi mahram dari pihak laki-laki juga perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada jarimah khalwat.²⁵

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tindak jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang diancam dengan *'uqubat hudud dan/ta'zir*. *Uqubat* merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Arti *hudud* yaitu jenis

²⁴Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah, IAIN Lhokseumawe, *Jurnal ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, 2018, hlm. 111

²⁵ *Ibid* hlm 112

'uqubat yang bentuk dan besarnya telah di tentukan di dalam qanun secara tegas. Sedangkan *ta'zir* ialah jenis 'uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam Ketentuan umum Qanun Hukum Jinayah meliputi, *zina, qadzaf, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, liwat dan musahaqah*.²⁶

Hukum khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Namun demikian, perbuatan khalwat akan tetap dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Pada tindakan asusila dalam pasal 281 butir 1 KUHP mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan delik ini merupakan delik sengaja.²⁷

Menurut S.R. Sianturi mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan pasal 281 ayat (1) KUHPidana yaitu:

- a) Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka
- b) Seseorang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum

²⁶Syahrizal Abbas *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh Dina Syari'at Islam, Oktober 2015) hlm 14

²⁷Atho Mudzhar, *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*, Pascasarjana, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016. hlm. 135

- c) Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka sehingga merasangi nafsu birahi bagi yang melihatnya.²⁸

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman.²⁹

Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi: zina, qadzaf, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, liwath dan musahaqah.³⁰ Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Qanun Aceh ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab I pasal 1 menjelaskan tentang pengertian khalwat ialah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³¹

Tindakan khalwat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis, dengan tanpa adanya ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat sepi yang jauh dari keramaian, yang sangat memungkinkan terjadinya

²⁸ Grant p. *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Artikel, Vol. No.7 2015, hlm. 141

²⁹ Syukran aidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian jarimah ikhtilat oleh anak di Bawah umur*, Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 23

³⁰ Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh), 2018, hlm.31

³¹ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, Aceh, 2015), hlm. 20

perbuatan perzinahan. Khalwat ialah perbuatan yang berpeluang untuk mendekati perbuatan zina, maka khalwat termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) yang diancam dengan ‘uqubat ta’zir sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.³² Larangan khalwat telah termuat dalam aturan perundang-undangan tingkat daerah di Aceh yang di sebut dengan qanun. Munculnya larangan khalwat tentu saja atas pengalaman masyarakat di Aceh selama ini. Pergaulan muda-mudi yang begitu bebas telah berdampak berbagai perbuatan mungkar lainnya, seperti perbuatan zina.

Para ulama fikih bersepakat untuk mengharamkan berkhalwat dalam masa pacaran ini yaitu kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat. Pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala yang berstatus haram menjadi halal, berbeda pacaran segala hal yang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.³³

Dalam perkembangannya zaman, khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi contoh seperti di rumah, kos-kosan yang jauh dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil, sepeda motor juga di tempat terbuka dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan).³⁴

Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

³²Siti Idalliyah, “Tindak Pidana Khalwat DI Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 74

³³Teuku Khairul Fuadi, “Studi Putusan Mahkamah Syari’iyah tentang Khalwat di Provinsi Aceh Fakultas Syari’ah dan Hukum”, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta., 2018, hlm. 18

³⁴Ali Geno Berutu, *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP*, Jurnal, Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 1, No 2 Jakarta, November 2016-April 2017, hlm. 89

- a) Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka.
- b) Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.³⁵

Perilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang di pilih, tidak muncul kebetulan untuk memperoleh, setiap perilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecenderungan berperilaku akibat pengaruh eksternal.³⁶

Dari uraian di atas dapat kita pahami, khalwat sebagai jalan yang keliru dan membahayakan, antara laki-laki dan perempuan harus sama sama mengetahui aturan pergaulan, dan jika berduaaan terus tanpa adanya orang ketiga akan mengantarkan ke perbuatan zina sebagaimana yang mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang pada akhirnya jatuh ke perbuatan zina.

2. Dasar Hukum Tindak Jarimah Khalwat

Landasan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menegaskan hukum jarimah khalwat pada Bab III Pasal 23 ayat (1) yaitu ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

³⁵ Mira Marliza, *Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis Di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Ar-raniry, Banda Aceh, hlm. 26

³⁶Ali Geno Berutu “ *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang khalwat dalam pandangan fikih dan KUHP*”, *Jurnal*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, Vol,1 No.2, 2017 hlm. 15

Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jairmah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.

Dan berdasarkan pada Bab VI Pasal 66 tentang jarimah dan ‘uqubat bagi anak-anak menyebutkan: “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peradilan Pidana Anak.”

Pasal 67 ayat (1) berbunyi: “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/ atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Pada ayat (2) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan ‘uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.”³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dasar hukum pada undang-undang hukum jinayah mengatur jarimah khalwat hanya satu pasal dengan dua ayat yaitu pasal 23. Dalam pasal ini diatur pelaku jarimah khalwat dan penyelenggarakan yang menyediakan fasilitas serta promosi khalwat, maka ancaman telah diatur sebagaimana dalam pasal yang telah di jelaskan diatas. Dan pada Pasal 66 dan Pasal 67 menjelaskan ancaman uqubat bagi pelaku atau diduga pada anak.

‘Uqubat ta’zir merupakan ketentuan hukum yang diserahkan kepada hak adami atau penguasa yang mengatur tentang larangan atau perintah serta hukuman yang diberikan kepada pelaku, jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Pada hakikatnya, dilihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada ketiga pembagian

³⁷ Perundang-Undangan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

jarimah tersebut, maka hanya jarimah ta'zir yang dapat dianggap sesuai dengan delik-delik hukum pidana.

Sementara itu jarimah hudud dan jarimah qishash atau diyat lebih kepada hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia. Jarimah khalwat merupakan salah satu dari percobaan jarimah atau tindak pidana hudud “zina” tetapi secara fiqih dan juga dalam hukum jinayah telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat sehingga dapat berdiri sendiri dan termasuk dalam katagori jarimah *ta'zir*.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan, *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat edukatif, yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah atas pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* atau kepastian hukumnya belum ada. Dengan demikian *ta'zir* merupakan hukuman bersifat mencegah dan mendidik, tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *ma'siyat*.³⁹

Hukum Islam telah mengatur tentang etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuannya untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) anak yang lahir dari hubungan suami istri.⁴⁰

Larangan khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) Pasal 4 menyebutkan, “khalwat hukumnya haram”. Qanun tersebut juga dibuat berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam qanun Aceh tentang khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan

³⁸ Agussalim, Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014), hlm. 22

³⁹ Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir*, Jurnal UIN Ar-raniry, Legitimasi, vol. 10 No.1, januari-juni 2021, hlm 27

⁴⁰Teuku khairul fuadi, ketentuan hukum islam pidana (*studi putusan mahkamah syari'iyah tentang berkhalwat di provinsi aceh*,) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 14

keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan kahlwat dalam qanun ini untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.⁴¹

Dalam terminologi hukum Islam, kahlwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahnya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian diatas bahwa kahlwat antara seorang pria dengan seseorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan kahlwat. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Isra' ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus, zina, dan segala perilaku yang mendekati adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang di sebut dalam, istilah bahasa arab dengan kahlwat dengan yang selain mahram.⁴²

Kahlwat tidak sama dengan zina, baik dari dasar hukumnya maupun ancaman pidana, kahlwat salah satu perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina, tetapi bukan perbuatan zina, sehingga segala perbuatan maksiat yang berpeluang menuju ke zina maka harus di cegah. Definisi kahlwat ini di atur dalam ketentuan umum Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 23. Di kategorikan sebagai jarimah kahlwat apabila mengarah pada zina.⁴³

⁴¹*Ibid*, hlm 33

⁴² Bukhari, *Kahlwat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Fakultas Syariah IAIN Ilokseumawe, 2018, hlm. 14

⁴³Rusdi Ali Muhammad dan Syarhrijal Abbas, *Landasan filosofi pelaksanaan syariat islam di aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh), 2018, hlm. 54

Dalam fikih, khalwat dikategorikan sebagai *ta'zir* yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina, oleh karena itu, ulama telah sepekat untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap orang yang melakukan perbuatan khalwat, walaupun dalam jumlah dan bentuk hukumnya. Ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan satu sama lain. *Ta'zir* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa, khalwat termasuk kepada jarimah *ta'zir*.⁴⁴

B. Anak Sebagai Pelaku Jarimah

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak-anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum yang namanya pernikahan. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa secara bahasa anak sebagai orang kecil bisa juga dikatakan orang belum dewasa. Sedangkan anak dalam terminologi sangatlah berbeda beda, ada mengkategorikan sebagai orang belum baligh, belum selesai pendidikan sekolah menengah (SMP) bahkan sekolah menengah atas (SMA).⁴⁵

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu dan bapaknya untuk berumah lain atau disebut berumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan 3 kriteria usia, yaitu:

⁴⁴Ali Geno Berutu, *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP*, Jurnal Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 100

⁴⁵ Azharuddin, *Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum khalwat*, jurnal, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 2021, hlm 56

1. Usia syarat kawin 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
3. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.⁴⁶

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, mbinanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatau hukuman.⁴⁷

Menurut hukum perdata pasal 330 KUHPerdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dahulu telah kawin. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bab 1 Pasal 1 ayat (1) dan (2) mendefinisikan, perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, dan anak melakukan perbuatan dinyatakan terlarang baik menurut undang-undang maupun menurut hukum lain yang hidup.⁴⁸ Persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila teliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

KUHP menentukan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Pasal 113 KUHP Tahun 2012 ayat (1) “anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak

⁴⁶ Nim Arifin, <http://digilib.iainkendari.ac.id>, Repository IAIN Kendari, hlm 9

⁴⁷ AR Kresnawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal. uajy.ac.id, 2011, hlm. 12

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan". Dan pada ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁴⁹

Sedangkan dalam hukum Islam menunjukkan seseorang sudah baligh atau belum baligh, tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban. seseorang dikatakan mukallaf, laki-laki muslim yang sudah berakal baligh, sama dengan perempuan muslimah berakal dan baligh.⁵⁰

Menurut para ahli, pengertian anak ialah anugrah dari tuhan yang maha kuasa yang harus untuk dijaga dan dididik sebagai bekal sumber daya. Secara harfiah anak ialah seseorang yang kelak nanti akan menjadi penerus generasi baik kekeluargaan juga bangsa dan negara. Dalam literatur lain dikatakan anak ialah seorang yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang perempuan dan seorang laki laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.⁵¹

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1)

⁴⁹M Muslimah, *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kelalaian yang dilakukan Anak yang Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia (Putusan: No 156/Pid Sus/2013/Pn. Slmn.)* Jurnal repository.unisba.ac.id 2016, hlm 23

⁵⁰D Ferawati, *Orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam KUHPerdara (Analisis Hukum Islam)*, IAIN Wali songo, 2009, hlm. 72

⁵¹B Habibillah, *deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Radenintan 2017, hlm. 13

berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Ayat (2) berbunyi: “Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.⁵²

Maknanya, pertama yang dikatakan anak dibatasi dengan umur antara (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun apabila si anak tersebut sedang terikat dalam pernikahan atau cerai maka anak tersebut telah dianggap sudah dewasa. Kedua menjelaskan anak melakukan kejahatan diakui perbuatan oleh undang-undang. Definisi anak dalam KUHP hanya memberikan batasan usia anak hanya 16 tahun saja, sehingga orang yang sudah berusia 16 tahun ke atas sudah bisa diberikan sanksi hukuman menurut kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya selama dia tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapuskan semua kesahalannya seperti gila.

Dari berbagai macam penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian anak dan batas usia anak tidak sama. Pada hukum perdata pasal 330 KUHPerdata mengartikan anak ialah, anak sebagai orang yang belum dewasa atau mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan yang resmi. sehingga walaupun ada anak yang telah melakukan perkawinan di bawah usia 21 tahun maka secara otomatis dia telah menjadi dewasa secara hukum, walaupun dia nantinya bercerai pada usia sebelum 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.

Hukum Islam mendefinisikan seorang anak di lihat dari tanda-tanda pada seseorang, dinyatakan sebagai anak apabila tidak memiliki tanda-tanda yang

⁵²Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan anak dan batasan usia anak seperti yang kita lihat di atas, baik dari perundang-undangan maupun dari literatur dan sumber hukum lainnya, bahwasanya pengertian anak dan batasan umurnya berbeda pandangan.

2. Anak pelaku khalwat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab VI Jarimah dan 'Uqubat bagi Anak-anak Pasal 66 berbunyi: "Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak."

Dari penjelasan pasal di atas bahwa anak melakukan atau di duga melakukan jarimah, alat untuk memeriksanya berpedoman pada undang-undang nasional yang berlaku di Indonesia.

Pasal 67 ayat (1) berbunyi: "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota". Dan Ayat (2) berbunyi: "Tata cara pelaksanaan dan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Sistem Peradilan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur".⁵³

Pada pasal 67 ayat (1) ini menerangkan bahwa anak yang belum mencapai umur melakukan jarimah maka, ancamannya yaitu, dikenakan kepada pelaku 1/3 (satu pertiga) dari uqubat yang telah ditentukan (orang dewasa), diberi pembinaan oleh pemerintahan langsung dan ditempatkan pada tempat

⁵³ Perundang-undangan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat

yang telah disediakan, kembalikan kepada orang tua atau wali. Sedangkan pada ayat (2) yang di atas ini bahwa tata cara pelaksanaan belum jelas, dan belum diatur dalam peraturan-peraturan undang-undang.

Hukuman jarimah khalwat bagi anak di bawah umur dalam Islam harus dapat dijelaskan terlebih dahulu anak yang mana dapat dikenakan sebuah hukuman, dan anak mana yang tidak terkena hukuman. Dalam hukum Islam seorang anak yang dapat dikenakan sanksi hukuman dilihat dari sisi kecakapan bertindak seorang anak yang masih dibawah umur.

Perkembangan masyarakat semakin kompleks, banyak terjadinya arus globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya gangguan pada ketertiban dan keamanan melainkan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak. Adapun ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- Faktor lingkungan
- Faktor ekonomi/sosial
- Faktor psikologi

Sering kita perhatikan pada kasus khalwat bahwasannya yang menjadi subjek terhadap *tindak jarimah* (tindak pidana) tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan juga bisa dilakukan oleh anak remaja, dan anak. Pengaruh anak pada perbuatan tersebut bisa memengaruhi timbulnya faktor lingkungan pada umumnya. Pergaulan, lingkungan, akan mencerminkan bagaimana karakter seseorang. Pengertian khalwat sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya dan pada bab sebelumnya, yang dimana pengertiannya itu dilakukan di tempat sepi dan dapat mengarah ke perbuatan zina. Bila dilakukan maka akan mendapat ancaman uqubat *ta'zir*.

C. Prosedur Penanganan Anak Sebagai Pelaku Khalwat

1. Penanganan Anak Sebagai Pelaku Khalwat Menurut Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 66 menyebutkan “apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”. Aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada, sehingga anak sebagai pelaku dalam qanun jinayat sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya mengenai pembedaan pidana dan tata cara pelaksanaan uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam qanun.⁵⁴

Salah satu aturan yang tidak diatur dalam qanun ini adalah pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku anak. Dalam qanun ini pelaksanaan eksekusi terhadap anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaannya. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh belum menerbitkan Peraturan Gubernur tersebut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap anak, penuntut umum anak tidak bisa melaksanakan eksekusi karena belum ada aturan yang mengaturnya.

Jadi, penanganan anak pelaku khalwat dalam hukum jinayat masih memerlukan aturan undang undang lainnya atau di bantu oleh undang-undang lainnya, karena dalam pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada aturan yang mengaturnya.

⁵⁴ Munandar, *Kedudukan Anak sebagai jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017, hlm. 221

Perlindungan anak termuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 berbunyi:

1. “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
8. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa.
9. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

10. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”⁵⁵

Upaya perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.⁵⁶

2. Penanganan Anak Sebagai Pelaku Khalwat Menurut Undang-Undang Peradilan anak

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saking terkait yaitu: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas permasyarakatan anak.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

⁵⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.126

⁵⁷ Fetri A. R. Tarigan “*Upaya Diversi Bagi anak dalam proses peradilan*” vol. IV/No.5 juli 2015,

saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asa perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan serta dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengenal jenis pidana cambuk. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya mengenal 2 jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

- a) Pidana Pokok yaitu :
 - Pidana Peringatan
 - Pidana dengan syarat :
 - Pembinaan diluar Lembaga
 - Pelayanan masyarakat
 - Pengawasan
 - Pelatihan Kerja
 - Pembinaan dalam lembaga
 - Penjara
- b) Pidana tambahan yaitu:
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - Pemenuhan kewajiban adat⁵⁸

⁵⁸ Munandar, "kedudukan anak sebagai jinayah dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah". Syiah Kuala Law Journal, Vol.1(1) April 2017, hlm. 209-228

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Unsur tersebut meliputi beberapa unsur yaitu :

- a) Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- b) Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c) Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d) Institusi penghukuman institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak.

Anak yang berada dalam situasi berhadapan atau berkonflik dengan hukum di pengaruhi banyak faktor, seperti keterbatasan pendidikan orang tua yang berakibat tidak berperannya secara maksimal fungsi orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak, faktor, ekonomi, dan latar belakang sosial anak keluarganya. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan terhadap perlindungan

hak-hak anak yang bermasalah hukum benar-benar terwujud. Konsekuensinya, apabila ada anak-anak yang berada di bawah usia itu diduga melanggar undang-undang hukum pidana sehingga tidak dapat di bawa ke proses peradilan. Ada perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, yang dinyatakan di dalam Pasal 37 ayat (b) konvensi tentang hak-hak anak berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan, atau digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat”.⁵⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 3 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan juga perlindungan baik pada saat masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

⁵⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 111

- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/nara pidana.⁶⁰

Hak dalam perlindungan anak dari eksploitasi yaitu:

- Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
- perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- Perlindungan daripada upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba
- Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak
- Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau di putus telah melakukan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna untuk menjamin pertumbuhan dan juga perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang nantinya sebagai penerus bangsa.

⁶⁰ Azwir, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak* (Studi Kasus di Kota Langsa) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Ar-raniry, Banda aceh, 2018, hlm. 43

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan dari sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan prinsip kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

- Asas Nondiskriminasi
- Asas Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.⁶¹

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami pengabaian dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko dan mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang jauh satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum perspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah terutama dalam memposisikan seorang anak dan pengetahuan tentang perkembangan terhadap orang tua.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB TIGA

PENETAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU KHALWAT DI PANTAI WISATA ULEE LHEUE KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran umum wisata pantai Ulee Lheue di Kota Banda Aceh

1. Sejarah dan letak geografis wisata pantai Ulee Lheue

Sejarah lahirnya nama Ulee Lheue berasal dari kata ulee lheue yang maknanya “terpisah”, menjadi terpisah karena peristiwa alam. Sejarah nama Ulee Lheue berasal dari kejadian terpisahnya pulau Weh dengan ulee lheue yang diakibatkan salah satunya oleh sebuah gunung berapi. Terkait dengan sejarah pantai Ulee Lheue ada salah satu sumber yang menyatakan bahwa pantai ini bernama pantai cermin.

Secara geografis, letak pantai Ulee Lheue bertepatan di gampong Ulee Lheue kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Lokasi dari pantai sangat strategis dan cukup dekat dengan perkotaan atau dari pusat kota Banda Aceh. Jadi, sangat mudah bagi wisatawan untuk berkunjung ke pantai wisata ini, hanya perlu menempuh jarak 3 kilometer dari Banda Aceh serta bisa menggunakan berbagai transportasi. Wisata pantai Ulee Lheue merupakan wisata pantai di Banda Aceh yang ramai di kunjungi oleh wisatawan pada sore hari, menawarkan pantai yang tenang serta keindahan sunset, dan kuliner disekitarnya. Banyak wisatawan yang mengunjungi tempat wisata ini, baik dari beberapa keluarga orang dewasa, maupun anak yang dibawah umur.⁶²

Di sisi lain, tempat wisata alam dengan panorama yang memukau juga memiliki sejarah dan wisata ekonomi kreatif, dengan fasilitas yang terdapat di pantai ulee lheue ini cukup lengkap. Selain menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dalam dan luar Banda Aceh, Ulee Lheue juga sering disalahgunakan pengunjung untuk melakukan praktik perbuatan jarimah yang diatur dalam hukum jinayat salah satunya jarimah khalwat.

⁶² <http://www.nativeindonesia.com./pantai-ulee-lheue>, aceh planet ulee lheue 1870.

B. Penegakkan Hukum Wilayatul Hisbah Terhadap Anak dalam Kasus Khalwat Di Pantai Wisata Ulee Lheue

1. Wilayatul Hisbah sebagai Penegak Hukum

Salah satu lembaga yang di bentuk dalam pelaksanaan syariat Islam diprovinsi Aceh adalah Wilayatul Hisbah. Walaupun awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakkan hukum, pelan-pelan bisa juga beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakkan hukum di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Perkembangan wilayatul hisbah dari konsep hingga menjadi lembaga dalam struktur pemerintahan Islam. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran tentang lembaga wilayatul hisbah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Al-hisbah di ambil kata dasar *Ihtisaba-yahtasibu-ihtisaban* yang mempunyai beberapa makna. *Pertama*, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah dengan melakukan berbagai kebaikan. *Kedua*, menentang, mencegah perkara yang di larang oleh syara' untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai maksud memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. *Keempat*, membuat jangkauan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, ialah melakukan muhasabah atau menilai diri sendiri.⁶³

Lembaga wilayatul hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide murni dalam struktur pemerintahan sistem penegakkan hukum pada pemerintah Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam di formalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusny Nabi Muhammad Saw, yaitu

⁶³ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum, jurnal syariah, Jurisprudensi IAIN langsa* , Vol.IX. No, 1, Banda Aceh, 2017, hlm. 26

menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan wilayatul hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.⁶⁴

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Peraturan yang secara jelas menyatakan pembentukan lembaga ini yang pertama adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam ada pada Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mendapat penguatan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tidak sekedar menetapkan wilayatul hisbah sebagai pengawas syari'at tetapi lebih dari itu melakukan penegakkan hukum atas qanun-qanun syari'at. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 244 dan 245 menjelaskan bahwasanya fungsi wilayatul hisbah terhadap qanun-qanun di bidang syari'at, yaitu sebagai polisi khusus dan PPNS yang merupakan tugas dan fungsi ideal bagi wilayatul hisbah.⁶⁵

Wilayatul hisbah pada konteks pelaksanaan qanun jinayat syari'ah di Aceh, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.⁶⁶ Penyatuan Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP, hal ini dapat kita lihat juga pada Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 203 berbunyi:

⁶⁴ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintah islam, jurnal* vol x, No. 2, februari, 2011, hlm. 6

⁶⁵ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam 2007), hlm 68

⁶⁶ Samsul bahri, *Wilayatul hisbah dan Syariat Islam di Aceh tinjauan wewenang dan lehalitas hukum*, fakultas Syaariah dan Ekonomi islam universitas iskandarmuda Banda Aceh, jurnal vol.ix,No.1, tahun 2017, hlm. 29

”Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam”.⁶⁷

Pada awal pembentukannya, ia bernaung di bawah Dinas syariat Islam, namun seiring dengan perkembangan masa, badan pemerintah yang baru ini pun bertugas secara langsung mengawasi perjalanan proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Setelah ditetapkan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Tahun 2006, maka wilayatul hisbah dipisahkan dari dinas syariat Islam dan menjadi badan pemerintah dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dalam penertiban masyarakat.

Dengan adanya organisasi yang bergerak di bidang penegakkan hukum bertujuan untuk melindungi, mengawasi dan membina masyarakat untuk tidak melanggar aturan, maka pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang telah terjadi sedikit berkurang. Namun, meskipun pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada wilayatul hisbah dan satpol pp, masih tetap saja ada yang melakukan pelanggaran khalwat, maka disini penegak hukum wilayatul hisbah harus selalu melakukan pembinaan serta patroli rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam.

Wisata pantai Ulee Lheue merupakan salah satu tempat terbuka yang dimana banyak berdatangan masyarakat Kota Banda Aceh, maupun bukan masyarakat Kota Banda Aceh tujuan untuk bersantai, lokasi pantai ini cukup strategis, indah, dan mudah di akses. Namun, yang seharusnya tempat ini di kunjungi oleh wisatawan untuk refeshing, tidak dipungkiri pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun bahkan juga siapapun bisa

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 35

mempraktekannya. Maka terhadap penegak hukum wilayatul hisbah lebih rutin untuk berpatroli pada pagi hingga malam hari, demi keamanan masyarakat setempat dan lainnya. Tujuannya untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh untuk terhindar dari perbuatan maksiat.

2. Dasar Hukum dan Kelayakkan Wilayatul Hisbah sebagai Penegak Hukum

Dasar hukum Wilayatul Hisbah merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan Lembaga Polisi Khusus dan PPNS Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Ayat(1):“pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara republik Indonesia yang dibantu oleh; a, kepolisian khusus; b, penyidik pegawai negeri sipil; dan c, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

Ayat (2): “pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing.”

Ada tiga karakteristik yang melekat pada wilayatul hisbah sehingga layak disebut sebagai polisi khusus:

- a. Dasar hukum pembentukannya adalah peraturan yang bersifat khusus, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, peraturan pelaksanaan dari keistimewaan Aceh dalam bidang agama yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jadi, pembentukan wilayatul hisbah adalah penjabaran langsung dari undang-undang ini.
- b. Karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan wilayatul hisbah juga dapat dilihat dari subjek hukum yang diaturnya. Pelaksanaan syariat Islam menganut asas personalitas keislaman yang kuat, artinya ia hanya diberlakukan bagi individu yang

beragama Islam, tetapi dalam hal terjadi penundukkan diri dalam kasus-kasus pidana yang tidak diatur secara nasional dan hanya ada di Aceh, maka juga berlaku asas teritorial, artinya juga bisa berlaku pada kalangan non-muslim.

- c. Pembentukan wilayahul hisbah adalah peraturan hukum positif yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai hukum positif yang bersifat khusus, maka penerapannya dalam masyarakat wajib diawasi oleh lembaga yang khusus, maka tepat sekali jika lembaga khusus yang dibentuk adalah wilayahul hisbah.⁶⁸

Sama halnya dengan fungsionalis wilayahul hisbah sebagai polisi khusus, maka fungsional wilayahul hisbah sebagai PPNS juga tidak pernah diatur oleh peraturan-peraturan syari'at sebelum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan tersebut memang mengatur tentang penyidikan dan menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan qanun akan disidik oleh penyidik Polri atau PPNS, tetapi tidak ada pernyataan yang eksplisit yang menyebutkan bahwa PPNS yang dimaksudnya adalah wilayahul hisbah.⁶⁹

Wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan peraturan-peraturan syari'at adalah lembaga yang tepat untuk difungsikan sebagai PPNS tindak pidana syari'at. Delik-delik pidana syari'at yang terdapat dalam qanun syari'at adalah salah satu jenis delik pidana yang tersebar diluar KUHP atau disebut juga dengan tindak pidana khusus, ini bertujuan antara lain: pertama, untuk membedakannya dengan tindak pidana yang diatur oleh KUHP, dan kedua, karena memang peraturannya bersifat khusus mengatur objek tertentu dengan pola penanganan yang tertentu. Wilayahul hisbah sangat melekat dengan tanggung jawab yang sangat besar terhadap terlaksananya hukum Islam.

⁶⁸ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam 2007), hlm. 71

⁶⁹ *Ibid.* hlm, 72

Bertujuan untuk mewujudkan dan menjadikan masyarakat Aceh kearah yang lebih baik.

- Penunjukkan PPNS mungkin didasarkan atau beberapa pertimbangan, dan pertimbangan yang paling logis adalah pertimbangan spesialisasi dan kompetensi pejabat pelaksanaanya.
- Wilayatul hisbah adalah lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten untuk mengawasi pelaksanaan syari'at.

Dengan memfungsikan wilayatul hisbah sebagai polisi khusus dan PPNS, ada dua (2) keuntungan yang di peroleh:

1. Fungsi lembaga wilayatul hisbah akan lebih maksimal, wewenangnya tidak hanya terbatas sampai pelaporan kepada penyidik, tetapi dapat menyidik kasus-kasus secara langsung tanpa menunggu penyidik umum. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan KUHAP, sebagai PPNS, wilayatul wisbah tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik polri. Dan hasil penyidikan juga akan dilimpahkan ke penyidik polri untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum.
2. Tugas-tugas penegakkan hukum yang menjadi tanggung jawab polisi akan menjadi lebih ringan, khususnya karena tugas wilayatul hisbah erat kaitannya usaha-usaha memberantas berbagai penyakit sosial di tengah masyarakat dengan pendekatan keagamaan, sehingga kontribusi terhadap ketertiban dan ketentraman umum sangat besar.⁷⁰

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah tentang Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah Pasal 4 yaitu :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam

⁷⁰ Ibid hlm 73

- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/kepala gampong dan keluarga pelaku.
- d) Melimpah perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam ke penyidik.

Pada Pasal 5 tentang Wewenang Wilayahul Hisbah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
 - b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
3. Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Anak Jarimah Khalwat di Wisata Pantai Ulee Lheue

Berdasarkan keterangan bersama staf Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu bersama Ibu Khalida bahwasanya beliau menyebutkan di antara peran wilayahul hisbah sebagai berikut:

- 1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat adanya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Maksudnya wilayahul hisbah mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi, bahwa telah ada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya di Banda Aceh.
- 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran syariat Islam. Namun jika dalam pengawasan itu wilayahul hisbah menemukan pelanggaran terhadap hukum jinayat yaitu terhadap 10 (sepuluh) perbuatan jinayat yang di dalam qanun jinayat maka wilayahul hisbah dapat mempunyai pilihan untuk memberikan pembinaan dalam hal kasus

seperti khalwat dalam kondisi tertangkap tangan, maka wilayahul hisbah menangkap dan menyerahkan ke penyidik.⁷¹

Di pantai Ulee Lheue, banyak wisatawan menyalahgunakan tempat wisata, yang dimana tempat tersebut panorama yang sangat memakau dan dijadikan tempat dinasti wisata, namun fakta sebaliknya, dijadikan praktik pelanggaran jarimah khalwat. Banyak pelanggaran tertangkap tangan yang dilakukan oleh wilayahul hisbah. Terhadap anak melakukan khalwat di tempat wisata Ulee Lheue, maka yang di lakukan oleh wilayahul hisbah hanyalah membina langsung di tempat, tidak ditindaklanjutan ke tahap berikutnya. Karena setelah penulis analisis dari keterangan bersama Ibu Khalida wilayahul hisbah Kota Banda Aceh menyebutkan, bahwa jika terjadi jarimah khalwat di pantai maka itu tidak memenuhi syarat tentang khalwat, karena di tempat terbuka, akan tetapi bisa memicu kepada ikhtilat.

Jadi, terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat di pantai wisata Ulee Lheue tidak ditindaklanjutan ke tahap selanjutnya, karena menurut keterangan dari narasumber adanya faktor penyebab yang tidak memenuhi syarat khalwat. Disebutkan dengan jarimah khalwat itu hanya pada tempat tertutup.

Berikut data penangkapan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dengan kasus anak dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Wilayah ketentuan yang dilanggar	Tahun 2020		Tahun 2021		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Pasal 25 tentang ayat 9 (1) jo. pasal 26	1	1	1	1	4

⁷¹ Wawancara bersama buk Khalida Ellyanni Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 15 juli 2021

	(ikhtilat dgn Anak-anak)					
2	Pasal 25 ayat (1) jo.Pasal 26 (ikhtilat dgn anak-anak)	-	-	1	1	2
Total		1	1	2	2	4

Sumber data: Perkara yang diproses dan bina pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh⁷²

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah melaksanakan utusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakkan perda/qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan keterntaman umum dan kesejahteraan masyarakat. Peran wilayahul hisbah hanya sampai melakukan penangkapan, jika tidak tertangkap tangan, maka yang boleh melakukan penangkapan yaitu PPNS, sedangkan wilayahul hisbah mempunyai peran menyerahkannya ke PPNS, kemudian PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum jinayat. Tugas wilayahul hisbah sampai ke penangkapan setelah itu di lanjutkan oleh penyidik.

Jika kita melihat dalam undang-undang, anak adalah secara umum, seseorang belum berumur 18 tahun. Namun jika seorang anak melakukan pelanggaran hukum maka anak tersebut berhadapan dengan hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu umurnya 12 sampai 18 tahun, artinya dia bisa dihadapkan dihadapan hukum. Anak itu dibatasi dari umur 12 tahun, jadi dibawah 12 tahun itu tidak bisa dihadapkan dengan hukum. Dalam undang-undang SPPA, undang-undang nasional tidak ada hukuman uqubat cambuk, tetapi kurungan pidana, jadi uqubat ini pemerintah harus menetapkannya dalam peraturan gubernur, namun sampai saat ini belum

⁷² Hasil pendataan dari pihak Satpol PP dan Wilayahul Hisbah

ada pelaksanaan dari perintah Pasal 67 ayat (2) tersebut Qanun Jinayat Aceh tersebut sulit untuk terlaksana.

C. Penjatuhan Sanksi Terhadap Kasus Khalwat pada Anak ditinjau dari Hukum Jinayah dan Undang-Undang Peradilan Anak

1. Tahapan Penyelesaian Kasus Khalwat Anak

Pada kasus khalwat, terdapat dua pelaku yaitu laki-laki dan perempuan, maka tidak ada diantara keduanya yang menjadi korban, maka yang menjadi korban ialah negara. Jika seorang anak melakukan khalwat maka dia sudah dapat berhadapan dengan hukum. Anak di batasi dari umur 12 tahun, jadi anak di bawah umur 12 tahun itu tidak bisa berhadapan dengan hukum.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, hak untuk hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Aturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adanya upaya diversifikasi, dimana proses diversifikasi itu tercantum pada Pasal 8 ayat (1). Dengan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah melibatkan anak dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷³

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian tentang diversifikasi yaitu suatu pengalihan dalam menyelesaikan kasus perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara

⁷³Fetri A.r Tarigan upaya “*diversi bagi anak dalam proses peradilan* “vol.IV/No. 5/juli 2015. hlm. 6

tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) berbunyi: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”⁷⁴

Dari hasil wawancara bersama Ibu Khalida petugas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh tentang penanganan kasus anak, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya anak memiliki kelebihan dalam menyelesaikan perkara, ialah dengan diberikan hukuman sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati antara dua belah pihak, yang berupa diversi. Jadi, yang di maksud diversi ini merupakan sebuah pengalihan proses penyelesaian dari pengadilan ke luar pengadilan dengan cara diskusi, yang terlibat dalam musyawarah itu antara lain, tersangka, saksi, orangtua tersangka kedua belah pihak, pekerja sosial, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan, melakukan diversi tersebut supaya anak tidak sampai ke tahap pengadilan.

Kasus anak wajib mengupayakan diversi, upaya diversi ini wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi itu tidak mesti tercapai, jika hasil diskusi itu penyelesaiannya tercapai, bahwa anak wajib untuk memenuhi tugas yang telah dilakukan saat proses diversi maka hasil dari diversi itu dikirimkan ke mahkamah untuk mendapatkan penetapan, jika sudah keluar penetapannya maka selesai kasusnya itu dan tidak sampai ke tahap pengadilan. Jika diversi itu tidak tercapai, atau sebelah pihak dari yang bersangkutan tidak setuju maka harus untuk naik ke tahap pengadilan. Diversi itu artinya proses bentuk penjatuhan sanksi, sanksinya berupa sebuah tugas atau anak meminta untuk di lakukan kerja

⁷⁴ Wahal Aznul Hidayat “*penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019 hlm 19-20

sosial seperti, gotong royong, membersihkan mesjid, membersihkan musholla dan adanya pengembalian kerugian, dengan jangka waktu tertentu. Diversi ini tidak ada namanya hukuman badan, tetapi diberikan hukuman berupa kerja.

2. Penjatuhan Sanksi Jarimah Khalwat Anak

Dalam peradilan anak penjatuhan sanksi 1/3 dari ancaman, khalwat ancamannya 10 kali jadi 1/3 dari ancaman itu. Tetapi untuk sementara hakim belum bisa memutuskan cambuk, putusannya harus penjara kurungan badan, jadi berpedoman pada pasal hukum jinayat, kemudian tata cara sampai ke tahap pengadilan itu harus berpedoman kepada undang-undang sistem peradilan anak. Tata cara proses pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada. Tetapi proses penyelesaian pemeriksaannya berpedoman kepada undang-undang sistem peradilan pidana anak pemeriksaan termasuk penyelidikan, penuntutan, dan termasuk ke sidang pengadilan.

Menangani perkara soalan anak dengan orang dewasa itu berbeda, anak memiliki cara yang khusus dan mendapatkan aturan perlindungan dari negara. Sebagaimana yang telah tercantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) tentang Hak Anak berbunyi: “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa jika anak berkonflik dengan hukum maka wajib mengupayakan diversi walaupun mungkin ada sebagian nanti ada tidak tercapai dalam upaya diversi, tapi harus ke pengadilan. Diversi bukan hukuman uqubat, tetapi diversi itu hukumannya yang setara dengan sistem peradilan anak yaitu dikembalikan kepada orangtua, ikut serta pendidikan dalam pelatihan, atau pelayanan kerja sosial selama 3 bulan. Jika diversi itu tidak tercapai maka akan dilanjutkan ke tahap pengadilan, sampai pengadilan hakim memutuskan salah satu dari itu, tetapi sampai saat ini

10 kali cambuk itu belum bisa karena belum ada aturan dari gubernur, tentang mekanisme pelaksanaan uqubat oleh jaksa. Jika tidak tercapai dengan diversi maka hakim sesuai dengan qanun, jika tercapai diversi maka sesuai dengan diversi yang salah satu yang telah disebutkan di atas. Tetapi sampai saat ini kasus anak yang telah di tangani oleh pihak penegak hukum belum pernah sampai ke tahap pengadilan semua terselesaikan dengan diversi.

Menurut penulis, terkait dengan pelaksanaan diversi sebagai hukuman sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran itu jalan yang tepat dan meringankan untuk anak saat menjalankan hukuman sanksinya, yang dimana sanksinya itu sesuai dengan hasil diversi tersebut. Namun menurut penulis jika hukumannya hanya membuat anak capek dan lelah di saat itu juga atau hanya sementara, tapi tidak jera, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengulangan kembali pelanggaran tersebut. Maka menurut penulis, sebaiknya hukuman yang di berikan oleh yang berwenang lebih ketat, dan lebih tegas agar memberi efek jera bagi mereka.

Mekanisme pelaksanaannya harus mengupayakan diversi, diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan kelima bentuk hukumannya anak tidak boleh di cambuk karena belum ada aturan di undang-undang gubernur jadi hakim bisa saja memutuskan untuk kurungan badan anak, karena kurungan badan sudah diatur oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab VI Pasal 67 ayat (1) berbunyi: “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Ayat (2) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam peraturan gubernur.”

Seperti yang kita pahami pada qanun diatas, bahwa tata cara atau aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada. Pelaksanaan eksekusi terhadap anak diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur sebagai aturan pelaksanaannya. Namun sampai saat ini, pemerintah Aceh belum menerbitkan peraturan gubernur tersebut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap anak penuntutan umum anak tidak bisa melaksanakan eksekusi karena belum ada aturan yang mengaturnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana didalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Upaya yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap anak pelaku khalwat di pantai wisata ulee lheue diselesaikan langsung di tempat, tidak ditindaklanjutan ke tahap berikutnya, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan syarat.
2. Khusus untuk anak dalam mengadili perkara pidana anak yang melanggar ketentuan hukum jinayat, khususnya pada perkara jarimah khalwat di selesaikan melalui ketentuan perundang-undangan nasional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam hukum jinayat.
3. Wilayatul hisbah sebagai penegakkan hukum sebagaimana yang telah ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan peraturan-peraturan syari'at. Peraturan syari'at sebagai hukum positif yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai hukum positif yang bersifat khusus, maka penerapannya dalam masyarakat wajib diawasi oleh lembaga yang khusus, maka tepat sekali jika lembaga khusus yang dibentuk adalah wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah sangat berperan pada pelaksanaan dalam menjalankan syari'at, diantara peran wilayatul hisbah ialah,bersosialisasi, melakukan pengawasan, dan melakukan pembinaan, dan jika dimintai oleh jaksa maka boleh menjadi eksekutor.

4. Mekanisme penyelesaian kasus anak, yang berhadapan dengan hukum, apabila harus diupayakan penahanan, maka untuk anak tidak ditahan pada rumah tahanan, tetapi anak akan diberlakukan khusus, serta menjaga hak-hak dan kewajiban anak dengan menempatkannya pada rumah titipan anak. Dalam menangani kasus anak akan diupayakan terlebih dahulu diversifikasi agar tidak berhadapan langsung dengan pengadilan, diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa anak keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.
5. Uqubat kasus pidana anak dalam qanun hukum jinayat pada pasal 67 ayat 1 uqubatnya 1/3 dari orang dewasa secara umum, dan tata cara pelaksanaan eksekusinya belum begitu jelas diatur, belum ada keputusan dari gubernur. Jadi, anak yang berkonflik dengan hukum harus berpedoman dengan undang-undang nasional, undang-undang yang berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyelesaikan penyelesaian perkara anak mengupayakan diversifikasi.

B. Saran

Bagi penegak hukum yang menangani pelanggaran qanun jinayat khususnya pada pelanggaran anak, upayakan pertimbangan hukum dalam memberi pidana penjara atau kurungan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki pertumbuhan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam artian setiap anak hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda. Pada pelanggaran khalwat mereka tidak menutup kemungkinan memposisikan diri mereka ketika berbuat hal tersebut di tempat umum baik terbuka maupun tertutup dalam keadaan sepi dan tidak terlalu ramai orang. Khalwat terjadi dimana pun kapan pun dilakukan oleh pelaku. Termasuk pada tempat wisata Ulee Lheue, tidak menutup kemungkinan para wisatawan muda mudi mencari kesempatan untuk melakukan pelanggaran khalwat. Kepada penegak hukum yang berwenang pada bidang pelanggaran qanun hukum jinayat khususnya pada pelanggaran anak, harus lebih

ketat beroperasi di tempat terbuka atau tersembunyi, termasuk tempat wisata karena sangat rentan terjadi disana. Bagi keluarga, hendaknya memberikan contoh yang baik terhadap anak memberikan pendidikan positif kepada anak, dan mengantusias pada pergaulannya, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang kurang baik. Oleh karena itu, keluarga juga memiliki peran sangat penting dalam mendidik anak, perkembangan usia anak, dalam kehidupan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014*.
- Azwir, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak* Studi Kasus di Kota Langsa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh 2018
- Ali Geno Berutu, *Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP, Jurnal, Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 1, No 2 : Jakarta, November 2016-April, 2017*.
- Azwir, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak* (Studi Kasus di Kota Langsa) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Ar-raniry, Banda aceh, 2018.
- Agussalim, Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014)
- Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah, IAIN Lhokseumawe, *Jurnal ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, 2018.
- Bambang Sugono, *metode penelitian hukum*, jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003
- Epon Ekanedi, *Eksistensi Hukuman Cambuk Di Indonesia, Studi Kasus Atas Qanun Provinsi Aceh Nomoor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah, Dan Syri'at*, Yogyakarta, skripsi , Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2016
- Fetri A. R. Tarigan, "*Upaya Diversi Bagi anak dalam proses peradilan*" vol. IV/No. 5 juli 2015.
- Grant p, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Artikel, Vol. No.7 2015
- [Http://repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id) Bab III Tinjauan Teoritis
- Hasil pendataan dari pihak Satpol PP dan Wilayahul Hisbah
- [Http://www nativeindonesia.com/](http://www.nativeindonesia.com/),/pantai ulee lheue, aceh planet ulee lheu 1870.
- Khairani, *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang khalwat dan ikhtilat* "studi kasus di kabupaten aceh selatan" Tahun 2018
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia 2013

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B *sekilas tentang sistem peradilan anak*
- Mohd syafiq bin zainuddin, berkhalwat Pelaksanaan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Khalwat “(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia)”. tahun 2010.
- Munandar, *Kedudukan Anak sebagai jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam sistem pemerintah islam*, jurnal vol x, No. 2, februari, 2011.
- Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta’zir*, Jurnal UIN Ar-raniry, Legitimasi, vol. 10 No.1, januari-juni, 2021.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Syahwal ahmadi, *penyelesaian khalwat dengan hukum pidana adat aceh besar di tinjau menurut hukum islam* “analisis terhadap pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-raniry Tahun 2017.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015
- Syahrizal Abbas. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh:: Dinas Syari’at Islam, Aceh, 2015.
-, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh* Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam 2007.
- Siti Idalliyah, “*Tindak Pidana Khalwat DI Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”, Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2014.
- Syukran aidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian jarimah ikhtilat oleh anak di Bawah umur*, Fakultas S yari’ah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Soejono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* jakarta: UI Press, 1998, No. 01 Tahun 2021

Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum, jurnal syariah*, Jurisprudensi IAIN langsa , Vol.IX. No, 1, Banda Aceh, 2017.

Teuku khairul fuadi ketentuan hukum islam pidana (*studi putusan mahkamah syari'iyah tentang berkhawat di provinsi aceh*) Jakarta Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri hidayatullah Jakarta Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wahab Aznul Hidayah. "*penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak*" Fakultas Hukum, Unviersitas Muhammadiyah sorong, 2019

Wawancara bersama Ibu Khalida Ellyani, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 15 juli 2021.

Wahal Aznul Hidayah, "*penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 556 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Iskandar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : SY. Riza Mastura
 N I M : 170105140
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat Dan Ikhtilath Dalam Perspektif Qanun Dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus Di Pantai Wisata Uleelheu Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Februari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq



Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3035/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP
2. Kepala Wilayahul Hisbah
3. Pelaku

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SY. RIZA MASTURA / 170106140

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Darussalam, Gampong tanjung selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME PENANGANAN ANAK PELAKU KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JINAYAT DAN UNDANG UNDANG PERADILAN ANAK (Studi kasus di pantai Wisata Ulee lheue Kota Banda Aceh)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juli 2021


an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

**Berlaku sampai : 09
September 2021**

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh



Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara Bersama Ibu Khalida Elyanni selaku
PPNS/PENYIDIK



Lampiran 6 : Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat Dalam Perspektif Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh).**

Waktu Wawancara : Pukul 09.25 s/d selesai.

Hari/Tanggal : Kamis/15 Juli 2021

Tempat : Kantor Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh

Pewawancara : Sy. Riza Mastura

Orang yang diwawancara : Ibu Khalida Ellyanni

Jabatan orang yang diwawancara : PPNS/Penyidik

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Mekanisme Penanganan Anak Pelaku Khalwat Dalam Perspektif Hukum Jinayat dan Undang-Undang Peradilan Anak (Studi Kasus di Pantai Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)** جامعة

Daftar pertanyaan :

1. Apa peran Satpol PP dalam penerapan hukum jinayat?
2. Bagaimana menurut ibu mengenai kasus khalwat di Aceh ?
3. Bagaimana kebijakan ibu mengenai kasus anak sebagai tindakan jarimah khalwat?
4. Apakah ada kebijakan khusus dalam menangani perkara anak sebagai pelaku khalwat?
5. Bagaimana proses penegak hukum (Satpol PP) dalam menangani anak sebagai kasus khalwat?
6. Apakah di wisata ulee lheue sering ditemukan tindakan jarimah khalwat?
7. Tindakan apa saja yang di lakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran pelaku khalwat anak?
8. Kebanyakan anak ditemukan masih di usia pendidikan apa?

9. Dalam bentuk apa sanksi yang diberikan kepada anak pelaku khalwat ?
10. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satpol PP dapat membuat jera bagi anak pelaku khalwat?
11. Bagaimana menurut ibu pada penjatuhan sanksi kasus khalwat terhadap anak ?
12. Apakah dengan sanksi yang diberikan adanya penurunan pelanggaran tindakan jarimah khalwat?



Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Sy. Riza Mastura / 170106140
 Tempat/Tgl.Lahir : Lama inong, 30 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Tanjung Selamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar,
 Prov. Aceh
 Orangtua
 Nama Ayah : Said Ridhwan
 Nama Ibu : Syarifah Amrah
 Alamat : Pasar Kota Bahagia, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat
 Daya, Prov. Aceh.
 Pendidikan
 SDN : 2005-2011
 SMPN : 2011-2014
 SMAS : 2014-2017
 PT : 2021-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Penulis

Sy. Riza Mastura